



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR : 188.45 /0541 /DPKP2

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR  
188.45/0585/DPU TENTANG PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN  
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0585/DPU tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Donggala, perlu dilakukan perubahan berdasarkan hasil survey dan verifikasi oleh tim Konsultan Pendataan dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0585/DPU tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);

2. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0585/DPU tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0585/DPU tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Donggala.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah perubahan pada lampiran Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0585/DPU tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Donggala mengenai total luas kawasan permukiman kumuh yang sebelumnya dengan luas 83,39 Ha menjadi 362,17 Ha, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Donggala  
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
 NOMOR : 188.45/05A1/DPU/2/2025  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
 NOMOR 188.45/0585/DPU TENTANG PENETAPAN  
 LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN  
 PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN DONGGALA

PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN DONGGALA

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (Ha)	KOORDINAT	
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA		LATITUDE	LONGITUDE
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>BANAWA</b>				
1		Labuan Bajo-Boya	10.52	0°40'6.81"S	119°44'2.03"E
2		Kabonga Kecil	10.75	0°41'55.82"S	119°45'13.27"E
3		Loli Saluran	9.26	0°46'46.79"S	119°47'35.66"E
4		Kabonga Besar	9.84	0°42'21.45"S	119°45'37.71"E
5		Boya	2.13	0°40'42.88"S	119°44'39.49"E
6		Tanjung Batu	8.64	0°40'42.88"S	119°44'39.49"E
7		Boneoge	21.25	0°39'41.61"S	119°43'20.43"E
8		Ganti	14.81	0°41'49.44"S	119°43'8.54"E
9		Gunung bale	4.15	0°40'42.88"S	119°44'39.49"E
10		Maleni	5.47	0°40'42.88"S	119°44'39.49"E
11		Loli Pesua	15.98	0°46'11.36"S	119°47'19.55"E
<b>II</b>	<b>BANAWA TENGAH</b>				
1		Towale	13	0°43'33.00"S	119°40'42.98"E
<b>III</b>	<b>TANANTOVEA</b>				
1		Wani	21.97	0°41'35.38"S	119°50'25.22"E
<b>IV</b>	<b>LABUAN</b>				
1		Labuan Toposo	14.28	0°36'7.42"S	119°54'11.52"E
<b>V</b>	<b>SINDUE</b>				
1		Dalaka	14.76	0°39'5.11"S	119°48'47.75"E
2		Enu	2.87	0°32'3.47"S	119°47'40.97"E
3		Toaya	4.89	0°35'59.45"S	119°47'31.60"E
4		Toaya Vunta	15	0°36'22.40"S	119°48'33.07"E
<b>VI</b>	<b>SINDUE TOMBUSABORA</b>				
1		Batusuya Go'o	14.5	0°24'8.38"S	119°46'27.30"E
2		Kaliburu Kata	8.7	0°27'10.03"S	119°45'55.49"E
3		Kaliburu	14.6	0°28'48.47"S	119°45'52.81"E
<b>VII</b>	<b>SINDUE TOBATA</b>				
1		Alindau II	4.91	0°21'8.89"S	119°45'44.75"E

2		Oti	10.65	0°22'0.88"S	119°45'20.66"E
3		Sikara	14.35	0°18'17.95"S	119°46'35.61"E
<b>VIII SIRENJA</b>					
1		Tanjung Padang	22.05	0°13'56.25"S	119°48'19.58"E
2		Lende Tovea	12.65	0°10'56.78"S	119°52'32.65"E
<b>IX PERKOTAAN KECAMATAN</b>					
1	Rio Pakava	Pantolobete	4.28	1°17'48.77"S	119°34'8.56"E
2	Labuan	Labuan	19.04	0°40'38.28"S	119°49'39.50"E
3	Dampelas	Sabang	18.99	0°12'52.24"N	119°51'44.00"E
4	Sojol	Balukang	14.54	0°34'53.26"N	120° 2'30.76"E
5	P.nembani	Gimpubia	3.34	1° 3'43.99"S	119°42'12.74"E
<b>JUMLAH</b>			<b>362.17</b>		

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI